

APATISME MASYARAKAT TERHADAP PRAKTIK PENEGAKAN HUKUM

Mudzakkir

Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
mudzakkir.uui@gmail.com
mudzakkir.uui.yahoo.com

Abstract

Indonesian people have come in consent to put the basic of reformation on three pillar, there are the struggle on corruption, collusion and nepotism, which are stand upon law and law enforcement. Reformation on law field had been start on the amendment of national constitution - Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 or UUD RI 1945 so called, and continued with a set changes on Acts that related with democracy practice, and other Acts that contain strict attitude of contra on corruption, collusion and nepotism in administrative and criminal law fields.

Kata Kunci: hukum emosional, hukum rasional, hukum kontemplatif

PENDAHULUAN

Permasalahan penegakan hukum akhir-akhir ini menjadi perhatian masyarakat luas yang mulai menunjukkan sikap prihatin karena penegakan hukum yang terjadi selama ini belum memberikan arah penegakan hukum yang benar sesuai dengan harapan masyarakat dalam penyelenggaraan Negara hukum Indonesia.

Masyarakat telah sepakat meletakkan dasar reformasi pada tiga pilar, yaitu pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang ketiganya bertumpu kepada hukum dan penegakan hukum. Reformasi di bidang hukum dimulai dengan melakukan perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD RI 1945) dan di-

lanjutkan dengan serangkaian perubahan undang-undang yang berkaitan dengan penyelenggaraan demokrasi dan undang-undang yang esensinya melanjutkan sikap yang anti KKN dalam lapangan hukum administrasi dan hukum pidana.

Dalam perjalannya selama kurang lebih 13 tahun, reformasi di bidang hukum dan penegakan hukum menunjukkan indikasi yang tidak menggembirakan yang ditandai dengan kecemasan masyarakat terhadap praktek penegakan hukum, terutama ditujukan kepada tindak pidana korupsi dan tindak pidana dalam penyelenggaraan Negara.

Pada dua sektor yang terakhir ini (tindak pidana korupsi dan tindak pidana dalam penyelenggaraan Negara) dalam perkembangannya menunjukkan gelagat yang tidak menggembirakan dan masyarakat mulai curiga dan meulai tidak percaya karena ada dugaan terjadinya permainan politik dalam praktek penegakan hukum. Permainan politik ini tidak dama dengan intervensi politik terhadap aparat penegak hukum, tetapi lebih jauh lagi terjadi konspirasi antara pemegang kendali politik/kekuasaan, pembentuk hukum dan dengan aparat penegak hukum dan hakim.

Problem hukum dan penegakan hukum tersebut tercermin dari adanya indikasi rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap praktek penegakan hukum mulai merembet naik dan adanya gejala masyarakat cenderung menyelesaikan sendiri di luar pengadilan meskipun perbuatan tersebut melanggar hukum (melakukan penghakiman sendiri) dan sekarang mulai ada gerakan untuk menuntut secara resmi dan pengesahan mengenai penyelesaian perkara di luar pengadilan untuk perkara pidana serta dibentuknya berbagai komisi independen yang diberi wewenang di bidang penegakan hukum sebagai bentuk lain dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum dan penegakan hukum yang terjadi selama ini.

Dalam kaitan dengan permasalahan hukum tersebut di atas, pembahasan dalam makalah ini dibatasi terhadap dua permasalahan hukum yaitu problem penegakan hukum di Indonesia dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan praktek hukum yang menimbulkan sikap apatisme masyarakat. Dari hasil pembahasan terhadap dua problem hukum tersebut kemudian dicarikan alternatif pemecahannya dan rekomendasi.

Praktek Penegakan Hukum Di Indonesia

Praktek penegakan hukum memiliki dua pengertian yaitu pengertian yang luas dan pengertian yang sempit. Pengertian yang luas, memaknai bahwa penegakan hukum mencakup semua kegiatan yang membuat tegaknya hukum atau hukum dapat ditegakkan. Sementara itu, dalam pengertian sempit, penegak-

an hukum ditujukan kepada perbuatan memproses orang yang diduga melanggar hukum melalui mekanisme pengadilan atau penegakan hukum melalui pengadilan. Jadi pengertian yang kedua ini dibatasi pada penegakan hukum melalui pengadilan, maka instrumen proses pengadilan dan putusan pengadilan menjadi barometer penegakan hukum.

Permasalahan penegakan hukum terkait dengan persoalan lain yang kompleks sifatnya. Dalam pembahasan mengenai penegakan hukum, dibatasi kepada tiga permasalahan pokok, yaitu pembentukan hukum yang menjadi tanggungjawab legislasi, penegakan/penerapan hukum yang menjadi tanggungjawab yudikatif dan pelaksanaan hukum yang menjadi tanggungjawab eksekutif dan administratif. Dalam mengurai persoalan penegakan hukum, dimulai dari persoalan hukumnya, yaitu apakah hukum yang hendak ditegakkan telah dibuat melalui proses yang adil dan substansinya memuat materi hukum yang adil? Syarat penegakan hukum yang baik dan adil dimulai dari hukumnya yaitu diproses secara adil dan memuat substansi hukum yang adil. Jadi, hukum yang hendak ditegakkan harus memuat asas-asas hukum yang baik dan berkeadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD RI 1945:

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan tersebut memuat materi pokok mengenai tiga hal yaitu, *pertama*, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka; *kedua*, penyelenggaraan peradilan dilakukan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, dan; *ketiga*, perintah konstitusidalam pembentukan hukum harus memuat keadilan.

Persoalan pembentukan hukum dalam masa reformasi atau pergeseran kekuasaan dari rejim satu kepada rejim lain, dapat dicirikan menjadi tiga bentuk perkembangan hukum, yaitu hukum emosional, bergerak kepada hukum rasional, dan kemudian hukum yang kontemplatif. Hukum emosional ditandai dengan proses pembentukannya yang serba instan, kurang melakukan kajian hukum secara mendalam, dan pembentuk hukumnya dalam suasana yang emosional, karena diliputi oleh suasana kebencian terhadap rejim yang lama. Hukum dan penegakan hukumnya menjadi ajang 'pembalasan' terhadap rejim sebelumnya. Hukum rasional terjadi beriringan dengan dengan perkembangan kesadaran masyarakat yang mulai mampu mengendalikan emosinya dan berpikir rasional. Pada tahapan ini, proses pembentukan hukum dan penegakan hukum mulai mengedepankan penggunaan ilmu pengetahuan hukum dan sekaligus sebagai tahapan evaluasi terhadap produk hukum emosional dan penegakan hukumnya. Hukum yang kontemplatif akan terwujud apabila bangunan hukum rasional sudah terbentuk secara baik dan menjamin adanya kepastian

hukum. Hukum kontemplatif adalah corak hukum yang memiliki muatan nilai hukum atau filsafat, sehingga mentaati hukum sebagai perwujudan ketaatan kepada nilai sebagai muatan materi hukum tersebut. Demikian juga, melanggar hukum adalah melanggar muatan nilai hukum yang memberikan kesan penyesalan yang mendalam, selanjutnya hukuman yang dijalaninya benar-benar sebagai sarana penghapus kesalahan dan menjadi orang yang bersih kembali.

Dari tahapan tersebut, perkembangan hukum sekarang sudah mulai memasuki tahapan hukum rasional, meskipun sebagian dari produk hukum yang berlaku sekarang bercorak hukum emosional.

Dalam menghadapi hukum yang emosional ini, peran aparat penegak hukum dan hakim memiliki peran sentral untuk menetralkan hukum emosional yang memuat ketentuan dan sanksi yang cenderung diperberat dan sangat berat yang tidak proporsional dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Melalui peran aparat penegak hukum dan hakim yang bijaksana tersebut hukum emosional dapat diterapkan secara rasional, sehingga dapat mewujudkan penegakan hukum yang adil, meskipun hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Tapi sayang aparat penegak hukum dan hakim sebagian masih memerintahkan dirinya dalam suasana yang emosional yang menyebabkan cita rasa keadilan yang ditegakkan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat.

Peran pendidikan tinggi hukum pada masa sekarang adalah menyiapkan sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan aparat penegak hukum dan hakim dalam memasuki era hukum rasional dan hukum kontemplatif.

Hukum positif nasional Indonesia memiliki corak hukum kontemplatif. Struktur sistem hukum positif nasional Indonesia terdiri dari nilai, asas-asas hukum, norma hukum positif/bentuk formal hukum, dan masyarakat hukum nasional. Oleh sebab itu, pembangunan hukum Indonesia ditujukan kepada terbentuknya hukum yang kontemplatif.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa perkembangan hukum Indonesia sekarang mulai beranjak dari hukum rasional dan masuk ke dalam hukum rasional, sedangkan struktur system hukum nasional Indonesia dimasa datang (hukum yang dicitakan) adalah hukum kontemplatif, maka dalam mengatasi perkembangan yang terjadi sekarang, aparat penegak hukum dan hakim dituntut untuk:

Pertama, mengubah watak aparat penegak hukum dan hakim dari watak yang cocok untuk menghadapi keadaan masyarakat hukum yang berbasis pada hukum emosional, menjadi watak aparat penegak hukum dan hakim dalam keadaan masyarakat yang rasional dan kontemplatif.

Struktur Sistem Hukum Positif Nasional Indonesia



Kedua, melakukan interpretasi hukum terhadap hukum emosional diarahkan kepada hukum rasional dan menuju kepada hukum kontemplatif.

Ketiga, menggeser nilai hukum dan asas-asas hukum dari hukum emosional kepada nilai hukum dan asas-asas hukum dalam hukum rasional dan hukum kontemplatif, meskipun hukum yang ditegakkan bercorak hukum emosional.

Melalui tiga pendekatan tersebut tuntutan terhadap penegakan hukum yang berkeadilan dapat dipenuhi, meskipun produk hukum Indonesia yang hendak ditegakkan memuat materi hukum yang sepenuhnya mengandung unsur ketidak-adilan baik secara yuridis formal maupun yuridis materil.

Atas dasar pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, maka tuntutan terhadap penegakan hukum dapat menimbulkan dua keadaan, yaitu hukumnya ditegakkan tetapi keadilan ditanggalkan dan hukum ditegakkan dan keadilan juga ditegakkan. Oleh sebab itu, tuntutan dan desakan agar penegakan hukum secara tegas dan tanpa pandang bulu (asas persamaan di depan hukum) dan jargon penegakan hukum lainnya, dihadapkan pada keadaan yang dilematis, yaitu dimana hukumnya sendiri tidak memiliki muatan unsur keadilan, maka penegakan hukum sama artinya dengan menegakkan ketidakadilan hukum atau hukum ditegakkan tetapi keadilan ditanggalkan.

Pemikiran hukum dan corak produk hukum legislatif hingga sekarang ini masih memproduksi hukum yang berwatak hukum emosional yang jika dianalisis secara ilmiah ilmu hukum dan dihubungkan dengan arah kebijakan pembangunan hukum nasional Indonesia berdasarkan UUD RI 1945, dapat

dikatakan mengalami 'kemunduran'.

Persoalan besar yang kedua adalah persoalan penerapan atau implementasi hukum. Penerapan atau implementasi hukum memerlukan dukungan politik, baik dalam bentuk keinginan atau kehendak politik (*political will*) maupun aksi politik secara nyata oleh penguasa sebagai penyelenggara Negara (*political action*). Dukungan politik penguasa tersebut diperlukan, karena penegakan hukum selalu berkaitan erat dengan kekuasaan politik dominan (menentukan kebijakan) yang dapat berperan ganda, di satu pihak dapat berperan sebagai pendukung penegakan hukum yang independen dengan cara mendukung secara politik baik dalam bentuk kehendak politik maupun dengan tindak politik secara nyata, di sisi lain dapat melakukan intervensi terhadap jalannya penegakan hukum (secara diam-diam atau terang-terangan) yang dapat membelokkan arah penegakan hukum, umumnya terjadi apabila kepentingan hukumnya terganggu. Yang dibutuhkan sekarang, dukungan politik terhadap penegakan hukum dalam bentuk kehendak politik, aksi politik, dan perencanaan politik terhadap penegakan hukum dan tetap menjaga independensi aparat penegak hukum dan hakim.

Problem yang dihadapi di Negara-negara yang sedang mengalami perubahan seperti di Indonesia adalah arah dari kekuasaan politik dominan, karena para pemegang kekuasaan politik dominan dapat menentukan dan mengubah arah penegakan hukum melalui beberapa wewenangnya, yaitu:

Pertama, wewenang legislatif: bisa menentukan perbuatan mana yang dibolehkan, yang harus dilakukan, dan tidak boleh dilaksanakan dan diancam dengan sanksi pidana. Bahkan bisa membentuk, mengubah atau membubarkan (mengaputansi) suatu lembaga yang dipandang telah atau akan mengancam kepentingan kekuasaan dominan.

Kedua, wewenang eksekutif: menguatkan peran kesekretif dalam penegakan hukum dengan caramemberikan wewenang eksekutif secara dominan dan menentukan arah penegakan hukum, dan bahkan bisa memiliki wewenang yang bersifat eksepsional yang menyimpangi dari kaedah hukum biasa atau normal.

Ketiga, wewenang yudikatif: menghapus, mengurangi, dan membatasi wewenang yudikatif yang menyebabkan lembaga yudikatif tidak sepenuhnya dapat menggunakan kebebasan dan independensinya.

Kekuatan politik dominan telah membuat kebebasan dan independensi aparat penegak hukum dan hakim yang dapat mengakibatkan penegakan hukum tidak dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Keadaan seperti ini sebagai

faktor penyebab rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Di samping itu, keadaan hukum yang tidak baik tersebut secara tidak langsung telah memberi ruang dan peluang bagi aparat penegak hukum yang berniat menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangannya dan melanggar hukum pidana yang menyebabkan citra hukum dan penegakan hukum yang semakin tidak baik dimata masyarakat.

Permasalahan lain dalam penegakan hukum adalah level pelaksanaan hukum. Pelaksanaan hukum dimaksud adalah melaksanakan putusan pengadilan (eksekusi). Hukum pelaksanaan putusan belum memperoleh perhatian yang cukup, sehingga melaksanakan putusan pengadilan menjadi problem hukum sendiri yang tidak kalah pentingnya dengan instrumen penegakan hukum lainnya.

Untuk melaksanakan putusan pengadilan acapkali dilakukan dengan cara kekerasan, tidak jarang sampai menimbulkan akibat luka-luka atau kematian, dan dalam pelaksanaan pidana penjara di lembaga pelaksana pidana tidak sepenuhnya menghasilkan manusia yang lebih baik dan lebih sholeh sebagaimana yang diharapkan dalam menjatuhkan pidana penjara oleh hakim, kadang malah justru sebaliknya yaitu menjadi manusia yang tidak lebih baik dari sebelumnya karena pengaruh negatif bergaul dengan para pelanggar hukum pidana lainnya yang hidup bersama bertahun-tahun di dalam lingkungan lembaga pelaksana pidana.

Pada hal ujung dari penegakan hukum adalah pelaksanaan putusan pengadilan, karena putusan pengadilan yang baik dan adil yang tidak dapat dilaksanakan secara baik adalah kesia-siaan dan tidak ada maknanya, sebaliknya, putusan yang tidak baik dan tidak adil yang dilaksanakan secara baik adalah kesia-siaan dan tidak ada maknanya. Oleh sebab itu, sering ditemukan adanya penyesalan masyarakat karena telah melaporkan pelaku pelanggaran hukum kepada aparat penegak hukum, karena akhirnya mengetahui bahwa pelaku yang dilaporkan tersebut tidak menjadi orang yang lebih baik dan berguna, tetapi sebaliknya malah justru menjadi orang yang lebih tidak baik lagi. Perubahan sikap dan perilaku yang negatif pada pelaku pelanggaran hukum tersebut akibat perbuatannya yaitu melapor kepada aparat penegak hukum. Dalam kasus-kasus tertentu, pelaksanaan putusan pengadilan dapat menjadi faktor kriminogen dan sekaligus sebagai viktimogen karena mengandung muat yang tidak benar dan tidak adil.

Kepercayaan Masyarakat Terhadap Praktek Penegakan Hukum Dan Sikap Apatisme Masyarakat

Kepercayaan masyarakat terhadap praktek penegakan hukum ditentukan oleh tiga faktor, yaitu: (1) Faktor hukum dan substansi hukumnya, (2) Faktor aparat penegak hukum, dan (3) Faktor hakim dan putusan pengadilan.

Faktor hukum dan substansinya menjadi faktor penentu ketaatan masyarakat terhadap hukum. Hukum yang memuat materi hukum yang adil dan membawa kebaikan dalam kehidupan masyarakat di masa datang akan ditaati oleh masyarakat, sebaliknya hukum yang memuat materi hukum yang tidak adil dan membawa kerugian dan keburukan kehidupan masyarakat di masa datang akan dibenci dan tidak ditaati oleh masyarakat.

Faktor hukum menjadi faktor kriminogen, karena hukum dinilai telah merugikan kepentingan masyarakat menjadi pemicu terjadi penolakan dan pembangkangan sosial, karena hukum memuat materi hukum yang tidak adil dan tidak akan membawa kepada kehidupan masyarakat yang lebih baik (viktimogen). Meskipun sudah ada ruang pengujian materi suatu ketentuan hukum melalui Mahkamah Konstitusi, tidak semua masyarakat memahami dan mau melakukan pengujian secara materiil karena awam mengenai hukum. Hukum yang materi hukum yang bertentangan dengan atau tidak menguatkan nilai hukum dan asas-asas hukum yang dijunjung tinggi oleh masyarakat hukum akan kendala dalam penegakan hukum, karena masyarakat tidak merasa diperlakukan secara adil meskipun hukum ditegakkan.

Terkait dengan persoalan hukum dan substansi hukum ini, sebaiknya menjadi perhatian yang serius bagi pembentuk hukum. Hukum harus ditempatkan sebagai sarana untuk menegakkan keadilan dan keadilan yang hendak ditegakkan keadilan hukum yang kontemplatif. Atas dasar pemikiran tersebut, perlu dilakukan peninjauan kembali (*review*) terhadap filsafat hukum, asas-asas hukum, teori dan doktrin hukum, dan muatan materi hukum (formil dan materiil) dalam pembentukan hukum yang berlaku sekarang agar produk hukum yang dihasilkan benar-benar mencerminkan hukum yang rasional-kontemplatif sesuai dengan hukum yang dicitakan hukum nasional Indonesia. Menempatkan hukum sebagai alat politik dan diabdikan untuk kepentingan politik tertentu jelas sebagai bentuk pengingkaran secara nyata terhadap Konstitusi UUD RI 1945 dan Pancasila sebagai sumber dari sumber hukum pembentukan hukum nasional Indonesia.


Faktor aparat penegak hukum dan hakim adalah faktor dominan yang menjadi penentu kepercayaan masyarakat terhadap praktek penegakan hukum. Aparat penegak hukum dan hakim yang diberi wewenang untuk menginterpretasi hukum yang abstrak ke dalam perbuatan tertentu yang dilakukan oleh subjek hukum yang bersifat konkrit dan, oleh sebab itu, penggunaan wewenang yang diberikan oleh hukum kepada aparat penegak hukum dan hakim bisa mengubah hukum dalam praktek penegakan hukum. Mengingat peran yang dominan aparat penegakan hukum dan hakim tersebut, penulis membuat motto pada bagian awal disertasi: “Hukum yang baik akan menjadi rusak karena aparat penegakan hukumnya. Hukum yang buruk akan menjadi baik karena aparat penegak hukumnya. Aparat penegak hukum yang baik saja tidaklah cukup, untuk membuat hukum menjadi lebih baik”.¹ Posisi yang kuat dan strategis aparat penegak hukum dan hakim tersebut yang dapat menegakkan hukum baik dan akan menjadi lebih baik lagi, menegakkan hukum yang buruk menjadi lebih baik, dan bahkan mengubah hukum melalui penggunaan wewenangnya dalam praktek penegakan hukum ketika menghadapi hukum yang buruk dan mencerminkan rasa keadilan masyarakat, dapat dilihat dalam ragaan 1.

Peran aparat penegak hukum dan hakim dalam praktek hukum memiliki peran sentral dalam upaya untuk mewujudkan tegaknya hukum dan keadilan. Cita rasa keadilan hukum dalam praktek tidak ditentukan oleh hukumnya, melainkan oleh aparat penegak hukum dan hakim, yaitu nilai hukum atau keadilan dan asas-asas hukum apa yang hendak dimasukkan ke dalam proses pengambilan putusan, teori apa yang hendak dipergunakan untuk memasukkan nilai keadilan tersebut ke dalam putusannya, dan norma hukum mana yang dijadikan dasar hukum formal untuk memasukan nilai hukum atau keadilan, asas-asas hukum, dan teori hukum sehingga bisa melahirkan cita rasa keadilan dalam putusannya.

Atas dasar pemikiran tersebut, maka diketahui bahwa setiap putusan pengadilan yang dibuat oleh aparat penegak hukum dan hakim akan melahirkan cita rasa keadilan yang berbeda-beda karena nilai keadilan yang dijadikan alas filsafat dalam proses pengambilan putusan yang berbeda.

¹Mudzakkir, 2001, *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi, Universitas Indonesia.

Ragaan 1. Konsep Keadilan dan Teori Hukum dengan Hukum Pidana dan Pengambilan Putusan dalam Sistem Peradilan Pidana



Kedua yang menyedihkan jika aparat penegak hukum dan hakim yang secara sengaja menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan lain yang bertentangan dengan nilai keadilan hukum yang hendak ditegakkan dan dilakukan soleh-olah atas nama penegakan hukum dan keadilan, dan bahkan mendasarkan kepada sumpahnya “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Penyalahgunaan wewenang tersebut akhirnya tercermin dari produk peradilan pidana dalam bentuk putusan pengadilan. Putusan pengadilan sebagai barometer keadilan dalam penegakan hukum, juga sebagai alat evaluasi dan kontrol terhadap kinerja apakah aparat penegak hukum dan hakim apakah sudah menggunakan wewenangnya sesuai dengan prinsi-prinsip penyelenggaraan peradilan yang adil atau belum. Putusan pengadilan semestinya dilakukan bersifat objektif dan oleh sebab itu dapat diuji secara ilmiah ilmu hukum.

Sikap masyarakat sangat ditentukan oleh tiga hal yang telah diuraikan sebelumnya, maka sikap negatif dan apatis masyarakat terhadap praktek penegakan juga ditentukan oleh tiga hal tersebut:

Pertama, Hukum dan substansi hukumnya dinilai memuat materi hukum yang tidak sesuai dengan keadilan dan cita hukum masyarakat;

Kedua, Aparat penegak yang tidak respek dan peduli terhadap masyarakat korban kejahatan dan tidak memberdayakannya dalam proses peradilan yang menyebabkan tidak dapat menyerap aspirasi masyarakat. Proses penegakan hukum, khususnya hukum pidana, tidak melibatkan secara kualitatif masyarakat atau korban kejahatan dalam proses peradilan pidana.

Ketiga, Putusan pengadilan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat, khususnya masyarakat yang dirugikan akibat pelanggaran hukum. Aparat penegak hukum dan hakim masih dipandang sebagai melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum, kurang memberi perhatian kepada kepentingan keadilan.

Keempat, Hukum telah memberi ruang begitu longgar kepada aparat penegak hukum agar menggunakan kewenangannya secara bijaksana untuk kepentingan penegakan hukum dan keadilan, tetapi acap kali disalah gunakan untuk kepentingan lain yang bukan kepentingan hukum dan keadilan.

Desain penegakan hukum pidana yang berlaku sekarang (berdasarkan KUHAP) telah menyingkirkan secara sistematis peran serta masyarakat khususnya masyarakat yang dirugikan yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum pidana (korban kejahatan) yang menyebabkan terjadi keadilan hukum bersifat abstrak dan simbolik dan jauh dari kenyataan dan harapan masyarakat mengenai keadilan hukum yang konkret dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Hukum justru mendegradasikan peran korban kejahatan dan persoalan keadilan bagi korban kejahatan sehingga terjadi yang disebut dalam Viktimologi sebagai viktimisasi sekunder yaitu mengalami viktimisasi yang disebabkan oleh rekasi terhadap pelanggar hukum pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan hakim. Peragaan Jalannya Sistem Peradilan Pidana (SPP) sebagai tergambar dalam makalah ini.

Mengenai pemberian ruang yang longgar (diskresi) kepada aparat penegak hukum dan hakim dimaksudkan untuk menegakan hukum secara adil dan bijaksana, tetapi pemberian ruang yang luas wewenang diskresi dalam penegakan hukum tanpa ada kontrol, berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam penegakan hukum yang seolah-olah menegakkan hukum, tetapi kenyataan yang sesungguhnya adalah penyalahgunaan wewenang yang terselubung

dalam penggunaan wewenangnya. Luasnya kewenangan diskresi aparat penegak hukum yang menyebabkan perkara pidana sampai ke pengadilan jumlah menyusut dalam jumlah yang besar. Penyusutan perkara pidana karena diskresi tersebut telah dijelaskan oleh Joseph Goldstein, "Police Discretion Not to Invoke the Criminal Process: Low – Visibility Decisions in the Administration of Justice," in *Criminal Justice : Law and Politics*, ed. George F. Coe (North Scituate, Mass: Duxbury Press, 1972), hlm. 59 – 80).

PENUTUP

Faktor yang menjadi penyebab meningkatnya atau menurunnya citra penegakan hukum di masyarakat adalah faktor hukumnya, faktor aparat penegak hukum, dan faktor putusan pengadilan. Sesuai dengan perkembangan pembangunan hukum di Indonesia pasca reformasi yaitu hukum emosional, hukum rasional, dan hukum kontemplatif, sekarang seharusnya memasuki hukum rasional, acapkali menimbulkan problem hukum dalam praktek penegakan hukum menuntut kualitas aparat penegak hukum yang mampu merespon perkembangan hukum rasional dan kontemplatif. Baik buruknya hukum dan penegakan hukum sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia aparat penegak hukum.

Hukum dalam sistem hukum positif Nasional Indonesia adalah hukum yang kontemplatif yang memuat nilai hukum, asas-asas hukum, norma hukum (formal) dan sesuai dengan kebutuhan hukum dan keadilan bagi masyarakat hukum Indonesia.

Hukum yang belum memenuhi tuntutan keadilan masyarakat memang dapat menjadi faktor ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum dan penegakan hukum, namun demikian ditangan aparat penegak hukum yang memiliki kualitas yang baik, terhadap hukum yang tidak memuat materi hukum yang tidak adil tersebut dapat ditegakkan secara adil dan dapat mengantarkan keadilan dalam praktek penegakan hukum. Peran penting aparat penegak hukum dan hakim sebagai bagian dari penyelenggara Negara hukum Indonesia telah menjadi perhatian oleh pendiri Negara Republik Indonesia yang dimuat dalam Penjelasan Umum UUD RI 1945.

Sikap apatisme masyarakat terhadap penegakan hukum di samping faktor hukum, aparat penegak hukum dan hakim, dan putusan pengadilan, juga disebabkan oleh bangunan sistem penegakan hukum (pidana) yang di satu pihak tidak melibatkan masyarakat yang dirugikan akibat pelanggaran hukum pidana dan, di pihak lain, keadilan dalam hukum pidana dan penjatuhan pidana tidak ditujukan kepada orang yang melanggar haknya, melainkan kepada orang yang

melanggar hukum pidana. Bagian terakhir ini menjadi kata kunci untuk perbaikan penegakan hukum di masa datang yang responsif terhadap kebutuhan hukum dan keadilan bagi orang yang melanggar hak hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Goldstein, Joseph, 1972, "Police Discretion Not to Invoke the Criminal Process: Low – Visibility Decisions in the Administration of Justice," in *Criminal Justice : Law and Politics*, ed. George F. Coe, North Scituate, Mass : Duxbury Press.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Mudzakkir, 2001, *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi, Universitas Indonesia.

Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.